



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 821.2/Kep.239-BKPSDM/2023

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR 821.2/Kep. 753-BKPSDM/2021
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL/
BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN
KABUPATEN PURWAKARTA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 201 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, bahwa anggota Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil/Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan terdiri dari PyB, pejabat yang menangani bidang kepegawaian, pejabat yang menangani bidang pengawasan internal; dan pejabat pimpinan tinggi terkait dan berjumlah gasal;
- b. bahwa pejabat terkait sebagaimana dimaksud pada huruf a, adalah pejabat yang menangani bidang organisasi, perencanaan, Pembangunan, Ekonomi, keuangan dan anggaran belanja pegawai;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas serta untuk tertib hukum dan tertib administrasi dalam pelaksanaannya, maka di pandang perlu ditetapkan Keputusan Bupati Purwakarta tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Nomor 821.2/Kep. 753-BKPSDM/2021 tentang Pembentukan Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil/Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Purwakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (LNRI Tahun 2016 Nomor 130);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta, Tahun 2005 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 6);
10. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 101 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

- Memperhatikan : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
2. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
3. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 821.2/Kep. 753-BKPSDM/2021 tentang Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil/Badan Pertimbangan Jabatan Dan Kepangkatan Kabupaten Purwakarta, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Susunan dan Nama-nama personil sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya,

Ditetapkan di Purwakarta

Pada tanggal 2 Mei 2023

BUPATI PURWAKARTA,


ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 821.2/Kep.239-BKPSDM/2023
TANGGAL : 2 MEI 2023
TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 821.2/Kep. 753 BKPSDM/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL/ BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN KABUPATEN PURWAKARTA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL/
BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN
KABUPATEN PURWAKARTA

- I PEMBINA : BUPATI PURWAKARTA
- II PENGARAH : WAKIL BUPATI PURWAKARTA
- III KETUA MERANGKAP ANGGOTA : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
- IV SEKRETARIS : KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN PURWAKARTA
- V ANGGOTA :
 - 1. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN PURWAKARTA
 - 2. INSPEKTUR INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
 - 3. STAF AHLI BUPATI BIDANG PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
 - 4. KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

BUPATI PURWAKARTA,


ANNE RATNA MUSTIKA